

BUPATI KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 400.3/464.53 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NASKAT YOS SUDARSO 2 DOBO KECAMATAN PULAU PULAU ARU KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelayanan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan Bangsa sebagai wujud peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan untuk pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Nomor 400.3.5/444 Tahun 2023 tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar NASKAT YOS SUDARSO 2 DOBO Kecamatan PULAU PULAU ARU KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Dasar NASKAT YOS SUDARSO 2 DOBO Kecamatan PULAU PULAU ARU KABUPATEN KEPULAUAN ARU;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3435);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR NASKAT YOS SUDARSO 2 DOBO

KECAMATAN PULAU PULAU ARU KABUPATEN KEPULAUAN

ARU.

KESATU : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Dasar NASKAT YOS

SUDARSO 2 DOBO Kecamatan PULAU PULAU ARU KABUPATEN KEPULAUAN ARU, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA: Izin Operasional Sekolah Dasar NASKAT YOS SUDARSO 2

DOBO Kecamatan PULAU PULAU ARU KABUPATEN KEPULAUAN ARU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Kepada Sekolah Dasar NASKAT YOS SUDARSO 2 DOBO Kecamatan PULAU PULAU ARU KABUPATEN KEPULAUAN ARU untuk menjamin keabsahan

penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut;

KETIGA: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran

2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal II AOPU 2

pada tanggal | APPIL 2023, LBUPATI KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGA